



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Biro Hukum terdiri dari :

- a. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari ;
 1. Subbagian Tata Hukum;
 2. Subbagian Rancangan Hukum; dan
 3. Subbagian Telaahan dan Pengesahan.

- b. Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Sengketa Hukum;
 - 2. Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - 3. Subbagian Penegakan Hak Azazi Manusia.

 - c. Bagian Dokumentasi Hukum, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Dokumentasi;
 - 2. Subbagian Penyuluhan Hukum; dan
 - 3. Subbagian Tata Usaha Biro.

 - d. Bagian Pembinaan Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Pembinaan Perda;
 - 2. Subbagian Pembinaan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - 3. Subbagian Pembinaan Kebijakan Kepala Daerah.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Biro Hukum.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.
- (4) Struktur Organisasi Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran III.a dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Februari 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR
13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibentuk, setelah berjalan satu tahun dapat dievaluasi jika memang dipandang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, karena adanya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana di dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa pada "Bidang Penengakan Perundang-undangan Daerah ada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil),

Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ tanggal 18 Maret 2011 perihal Pedoman Pemberdayaan PPNS di daerah, dimana pada point a diperintahkan kepada Kepala Biro /Kabag Hukum untuk melimpahkan tugas dan tanggung jawab pembinaan PPNS yang selama ini berada di bawah pembinaan Biro/Bagian Hukum kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PERUBAHAN.

Pasal I

Cukup Jelas


Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 3

Lampiran III a : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
 NOMOR : 3 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 Februari 2013

**STRUKTUR ORGANISASI
 BIRO HUKUM SETDA
 PROVINSI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS